

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur

Diza Shianti, Yudea, Dika Karlinda Sari

Universitas Balikpapan

dizashi01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax fairness on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Balikpapan Timur. The number of samples used in this study uses the accidental sampling technique. The analysis method used is the Partial Least Square-Structure Equation Model (PLS-SEM). The result of this study show that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax fairness have an effect on the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: *Compliance of MSME Taxpayers, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Fairness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 106 UMKM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square-Structure Equation Model (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak. Tujuannya agar negara dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dan mendukung perencanaan anggaran untuk program pembangunan yang lebih baik. Keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan patuh sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara benar dapat meningkatkan penerimaan pajak (Tikupadang & Palalangan, 2020).

Kepatuhan wajib pajak tercermin dari dorongan diri wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Nainggolan & Inayati, 2024). Kepatuhan pajak yang baik sangat penting dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara, sehingga partisipasi aktif wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya juga berperan penting dalam membantu tercapainya tujuan tersebut. Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM masih sering mengabaikan peraturan perpajakan. Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar	10.496	11.354	12.109	13.394	14.831
Jumlah Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak UMKM	3.717	3.620	4.097	4.452	4.138
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)	35,41%	31,88%	33,83%	33,24%	27,90%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur (2024)

Dapat dilihat pada tabel 1 jumlah wajib pajak UMKM dan realisasi penyampaian SPT dalam rentang tahun tersebut terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari rasio perbandingan antara wajib pajak terdaftar dengan yang melapor ternyata mengalami fluktuasi. Rasio kepatuhan pada tahun 2023 bahkan menunjukkan penurunan, yakni hanya sebesar 27,90%, angka tersebut masih sangat jauh dari kondisi kepatuhan yang ideal. Kondisi ideal rasio kepatuhan pajak adalah 100% (Sani & Sulfan, 2022). Fenomena ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mansur et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan, dan merancang strategi terkait menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Ada dua pendapat berbeda mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan

oleh (Zulma, 2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hantono & Sianturi, 2022) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, serta secara sukarela melaksanakannya dengan benar (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Bisa disimpulkan bahwa selain pengetahuan, kesadaran juga perlu dibangun di dalam diri wajib pajak karena dengan adanya kesadaran, maka wajib pajak akan dengan sukarela mengikuti dan menjalankan kewajibannya tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Perdana & Dwirandra, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Kholis, 2020) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan hubungan timbal balik yang adil antara wajib pajak dan pemerintah (Amalia, 2020). Apabila pemerintah memberikan timbal balik yang adil kepada wajib pajak, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan & Inayati, 2024) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2020) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang diharapkan dapat membantu melengkapi penelitian sebelumnya, maka hal inilah yang menjadi latar belakang masalah dilakukannya penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur”**.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur dan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%.

Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan (Sugiyono, 2023:126). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib

pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Balikpapan Timur per 31 Desember 2023 yang berjumlah 14.831 UMKM.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan pada populasi yang lebih besar, sehingga sampel yang diambil harus representatif atau mewakili (Sugiyono, 2023:127). Teknik pengambilan sampel yang diterapkan pada penelitian ini adalah *Insidental Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, yang mana siapa pun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel penelitian, asalkan dipandang sesuai sebagai sumber data (Sugiyono, 2023:133). Metode penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga didapat sampel sejumlah 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau *outer model* menunjukkan hubungan antara setiap indikator dengan variabel latennya dan terdapat dua uji dalam *outer model*, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali & Kusumadewi, 2023:8, 32). Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Uji Validitas konvergen (*convergent validity*)

Validitas konvergen menurut Mahfud Sholihin yang dikutip (Hanifah & Giri, 2022) dinilai dari *loading factor* indikator-indikator yang mengukur variabel, yaitu di atas 0,708 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setiap variabel, yaitu sebesar 0,5 atau lebih.

Tabel 2. Loading factor

Indikator	X ₁	X ₂	X ₃	Y	Ket
X1.1	0,825				Valid
X1.2	0,778				Valid
X1.3	0,833				Valid
X1.4	0,781				Valid
X1.5	0,829				Valid
X2.1		0,852			Valid
X2.2		0,774			Valid
X2.3		0,797			Valid
X2.4		0,776			Valid

X2.5		0,828			Valid
X3.1			0,79		Valid
X3.2			0,742		Valid
X3.3			0,739		Valid
X3.4			0,794		Valid
X3.5			0,81		Valid
X3.6			0,771		Valid
X3.7			0,85		Valid
X3.8			0,889		Valid
Y.1				0,8	Valid
Y.2				0,823	Valid
Y.3				0,772	Valid
Y.4				0,803	Valid
Y.5				0,81	Valid
Y.6				0,784	Valid
Y.7				0,824	Valid
Y.8				0,838	Valid
Y.9				0,772	Valid
Y.10				0,826	Valid

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.2.9, 2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa semua indikator variabel memiliki nilai *loading factor* di atas 0,708, yang berarti semua indikator tersebut dikatakan valid. Selanjutnya, nilai AVE untuk setiap variabel dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

Indikator	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0,655
X2	0,649
X3	0,639
Y	0,649

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.0, 2025)

Pada tabel 3, diketahui bahwa nilai AVE untuk semua indikator variabel

berada di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel penelitian telah memenuhi kriteria uji validitas konvergen.

Uji Validitas diskriminan (*discriminant validity*)

Uji validitas diskriminan dinilai dengan *cross loading*, yang mana harus mendapatkan hasil lebih besar daripada loading terhadap konstruk lain dan melalui nilai *Fornell-Larcker*, yang membandingkan akar AVE dengan korelasi antar variabel konstruk.

Tabel 4. Cross Loading

Indikator	X ₁	X ₂	X ₃	Y
X1.1	0,825	0,526	0,332	0,519
X1.2	0,778	0,388	0,247	0,425
X1.3	0,833	0,493	0,341	0,466
X1.4	0,781	0,51	0,375	0,515
X1.5	0,829	0,656	0,421	0,562
X2.1	0,62	0,852	0,447	0,589
X2.2	0,544	0,774	0,433	0,428
X2.3	0,552	0,797	0,475	0,597
X2.4	0,415	0,776	0,426	0,522
X2.5	0,46	0,828	0,574	0,527
X3.1	0,369	0,546	0,79	0,571
X3.2	0,326	0,381	0,742	0,428
X3.3	0,216	0,333	0,739	0,4
X3.4	0,438	0,547	0,794	0,551
X3.5	0,341	0,439	0,81	0,509
X3.6	0,317	0,396	0,771	0,413
X3.7	0,365	0,527	0,85	0,555
X3.8	0,337	0,503	0,889	0,535
Y.1	0,56	0,603	0,502	0,8
Y.2	0,518	0,663	0,566	0,823
Y.3	0,494	0,559	0,52	0,772
Y.4	0,48	0,569	0,515	0,803
Y.5	0,464	0,543	0,543	0,81
Y.6	0,503	0,53	0,447	0,784

Y.7	0,49	0,475	0,515	0,824
Y.8	0,571	0,458	0,508	0,838
Y.9	0,392	0,481	0,46	0,772
Y.10	0,497	0,462	0,462	0,826

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.2.9, 2025)

Pada tabel 4 diketahui bahwa setiap indikator penelitian memiliki nilai yang lebih besar dari nilai indikator variabel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki perbedaan yang jelas antar variabel. Selanjutnya, nilai *Fornell-Larcker* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Fornell-Larcker.

Indikator	X₁	X₂	X₃	Y
X₁	0,81			
X₂	0,645	0,806		
X₃	0,43	0,585	0,8	
Y	0,619	0,668	0,628	0,806

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.2.9, 2025)

Pada tabel 5 di atas, diketahui bahwa setiap variabel memiliki akar AVE dengan korelasi antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel penelitian telah memenuhi kriteria uji validitas konvergen.

Uji Reabilitas


Uji reliabilitas digunakan untuk menilai keandalan dan konsistensi item pertanyaan indikator dari variabel laten, yang mana variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki *composite reliability* $\geq 0,6-0,7$ dan *Cronbach's Alpha* $\geq 0,7$ yang dapat dilihat dari hasil *outer loading* setiap indikator (Hanifah & Giri, 2022).

Tabel 6. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0,869	0,655
X2	0,865	0,649
X3	0,919	0,639
Y	0,94	0,649

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.2.9, 2025)

Pada tabel 6, diketahui bahwa nilai *composite reliability* untuk setiap variabel lebih dari 0,6 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel reliabel karena telah memenuhi syarat reliabilitas. Berikut ini merupakan gambar untuk *outer model* dalam aplikasi SmartPLS 3.2.9.



Gambar 1. Outer Model

Model Struktural (Inner Model)

Model struktural atau *inner model* menunjukkan estimasi kekuatan hubungan antar variabel laten atau konstruk (Ghozali & Kusumadewi, 2023:8). Uji yang digunakan untuk pengukuran *inner model* dalam penelitian ini adalah dengan menghitung nilai *R-square* dan melihat *path coefficient*.

Evaluasi model struktural dimulai dengan melihat nilai *R-square* untuk setiap variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural (Arifin & Salam, 2019). Terdapat tiga jenis nilai *R-square* menurut Mahfud Sholihin yang dikutip (Hanifah & Giri, 2022), yaitu *R-square* sebesar 0,75 dianggap kuat, nilai sebesar 0,50 dianggap sedang, dan nilai sebesar 0,25 dianggap lemah.


Tabel 7. Nilai *R-square*

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Y	0,581	0,569

(Sumber: Data diolah SmartPLS 3.2.9, 2025)

Pada tabel 7 diketahui bahwa variabel Y atau variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai *R-square* sebesar 0,581 yang mengindikasikan hubungan yang kuat. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 58,1% variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak, sementara sisanya 41,9% dipengaruhi oleh faktor

lain di luar penelitian ini. Berikut ini merupakan gambar untuk *inner model* dalam aplikasi SmartPLS 3.2.9.



Gambar 2. Inner Model

Uji Hipotesis

Evaluasi model struktural selanjutnya adalah pengujian hipotesis parsial yang dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang dinyatakan dalam nilai t-statistik dan nilai probabilitas (*p-value*) pada alpha 5%. Kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika t-statistik > 1,96 dan nilai *p-value* < 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0,292	0,314	0,139	2,099	0,036
X2 -> Y	0,282	0,284	0,127	2,222	0,027
X3 -> Y	0,337	0,321	0,122	2,774	0,006

Pada tabel 8 diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis. Hipotesis pertama menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,009, yang mana lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,036. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 atau pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Hipotesis kedua menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,222, yang mana lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,027. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X2 atau kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa **H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM** diterima.

Hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,774, yang mana lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X3 atau keadilan pajak berpengaruh terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa **H3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM** diterima.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil yang positif dan memenuhi nilai signifikansi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM berperan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan alasan yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi termasuk ke dalam faktor internal karena pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak yang mana berasal dari dalam diri wajib pajak. Pengetahuan perpajakan akan memberikan pemahaman pentingnya kontribusi wajib pajak UMKM bagi negara, sehingga mendorong perilaku patuh. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2020) dan (Yanti & Wijaya, 2023), yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil yang positif dan memenuhi nilai signifikansi. Hasil ini membuktikan bahwa dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak UMKM, maka akan mendorong wajib pajak UMKM untuk menjadi lebih patuh. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan alasan yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak UMKM dalam teori atribusi termasuk ke dalam faktor internal karena kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari diri wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban pajaknya dan memiliki pemahaman terkait perpajakan. Dengan kesadaran yang dimiliki, wajib pajak UMKM akan memiliki dorongan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hasil ini didukung dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Madjodjo & Baharuddin, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil yang positif dan memenuhi nilai signifikansi. Hasil ini membuktikan apabila wajib pajak UMKM menerima manfaat yang adil dari apa yang telah dibayarkan, maka wajib pajak UMKM akan menjadi lebih patuh. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan alasan yang mendasari perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Keadilan pajak dalam teori atribusi termasuk ke dalam faktor eksternal karena keadilan pajak bergantung pada timbal balik yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dengan menciptakan keadilan pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan & Inayati, 2024) dan (Rahman & Syarli, 2023) yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat.
3. Keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil pemerintah dalam pengelolaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan penulis, yaitu:

1. Saran untuk penelitiannya selanjutnya adalah mengembangkan penelitian dengan menambah variabel penelitian dari faktor eksternal, seperti modernisasi perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dapat dilakukan

dengan memperluas cakupan wilayah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat menggambarkan kondisi yang lebih beragam. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang berbeda, seperti kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Saran untuk pembaca, terutama pelaku UMKM disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait perpajakan dengan mengikuti pelatihan, membaca literatur terkait, atau memanfaatkan layanan edukasi yang disediakan oleh instansi perpajakan. Selain itu, manfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti fitur Tanya Fisko pada situs resmi pajak untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi atas permasalahan perpajakan. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, pembaca dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
3. Bagi KPP Pratama Balikpapan Timur disarankan agar mengembangkan program edukasi yang mudah diakses, relevan, dan terkini bagi pelaku UMKM. Pelatihan mengenai perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga perlu diadakan secara merata di berbagai wilayah. Selain itu, laporan penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak perlu disusun secara sederhana, transparan, dan mudah dipahami. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan dana pajak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Arifin, A. Z., & Salam, A. N. (2019). Analysis of Millennial Generation Behavior in Consuming Halal Products: Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) Method. *IQTISHADIA*, 12(2), 266. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5725>
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0*. Yoga Pratama.
- Hanifah, D., & Giri, R. R. W. (2022). Analisis Pengaruh Digital Divide terhadap Penggunaan Mobile Banking di DKI Jakarta. *YUME : Journal of Management*, 6(1), 639–652. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v6i1.3724>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner : Riset Dan Jurnal*

Akuntansi, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>

Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>

Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>

Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, serta Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 4(2), 45–49. <https://doi.org/10.24014/jot.v4i2>

Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA BANDUNG.

Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e-Filing, Tax Audit, dan Tax Avoidance terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.34207/>

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.
<https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>